



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA

Komplek Perkantoran Pemkab Bandung Barat, Jl. Raya Padalarang - Cisurua KM 2

e-mail : disdikbb@yahoo.co.id, Web site : disdikpora.bandungbaratkab.go.id,

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAHA KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 421.1 / **04** /PAUDNI-DISDIKPORA/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst

Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

- pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama : SPS AL QUR'AN MANAARUL HUDA
Rumpun : PAUD
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS
NPSN : -
Pemilik/Penyelenggara : PAUD AL-QUR'AN
Pemimpin : TUTI, S.Pd.I
Alamat : Kp. Cisarongge Rt.02/11 Ds. Mekarmukti
Kec. CIHAMPELAS
Tahap Perijinan : 2 (DUA) TAHUN
- Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :
- a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
- b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.
- Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal, Kepala Seksi PAUD dan UPT Pendidikan SD dan PAUDNI untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini
- Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 7 Januari 2015 sampai dengan 7 Januari 2017.

Di tetapkan di : Bandung Barat

Pada tanggal : 7 Januari 2015



Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

Nip. 196408301985032003